



SENTRA FOOD INDONESIA

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk**

PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 13.07 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Independen : Tuan ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA	- Direktur Utama : Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

- Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPST sah



SENTRA FOOD INDONESIA

apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 577.714.503 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tiga) saham atau sebesar 88,879% (delapan puluh delapan koma delapan tujuh sembilan persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda - Agenda RUPST

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**
- 2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;**
- 3. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**
- 4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026; dan**



SENTRA FOOD INDONESIA

5. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPST yaitu:

- 1) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
- 2) Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.



SENTRA FOOD INDONESIA

F. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 577.714.503 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>aquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		



SENTRA FOOD INDONESIA

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 577.714.503 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan Morhan Tirtonadi, CPA sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan syarat dan ketentuan serta honorarium dari Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan; dan3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti serta persyaratan dan ketentuan lainnya, apabila Akuntan		



SENTRA FOOD INDONESIA

	Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	---

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 577.714.503 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	Menyetujui untuk mengesahkan seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal dilaksanakannya Rapat ini serta memberikan pembebasan (acquit et de charge) atas tindakan tersebut, dan selanjutnya menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak		



SENTRA FOOD INDONESIA

	<p>ditutupnya Rapat ini, dengan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS</p> <p>Komisaris Utama : Rheza R.R. Susanto</p> <p>Komisaris : Iwan Gogo Bonardo Parsaulian Pandjaitan</p> <p>Komisaris Independen : Andreas Sugihardjo Tjendana</p> <p>DIREKSI</p> <p>Direktur Utama : Agustus Sani Nugroho</p> <p>Direktur : Ruliff R.S. Susanto</p>
--	---

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 577.714.503 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tiga)	Tidak ada.	Tidak ada.



SENTRA FOOD INDONESIA

	saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.		
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	Menyetujui penetapan honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.		

Mata Acara Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 577.714.503 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara	1. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke		



SENTRA FOOD INDONESIA

Kelima RUPST	<p>dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan</p> <p>2. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.</p>
--------------	---

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 13.38 WIB.

Jakarta, 25 Juni 2026

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

DIREKSI



SENTRA FOOD INDONESIA

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk**

PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT SENTRA FOOD INDONESIA Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 13.53 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Independen : Tuan ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA	- Direktur Utama : Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

- Untuk Agenda Pertama RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat 2 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 13 ayat 2 angka (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPSLB ini sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah



SENTRA FOOD INDONESIA

yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Untuk agenda kedua RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPSLB ini sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Untuk agenda ketiga RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 44 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka 6 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPSLB ini sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 577.715.703 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga) saham atau sebesar 88,879% (delapan puluh delapan koma delapan tujuh sembilan persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Sehubungan dengan Agenda Ketiga RUPSLB telah hadir pemegang saham independen yang bersama-sama mewakili 77.715.703 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga) saham atau sama dengan 51,810% (lima puluh satu koma delapan satu nol persen) dari 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 2 Juni 2026.



SENTRA FOOD INDONESIA

Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda - Agenda RUPSLB

- 1. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2025 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;**
- 2. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPSLB yaitu:**
 - 1) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan**
 - 2) Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.**
- 3. Persetujuan atas rencana entitas anak Perseroan untuk melakukan penjualan aset entitas anak Perseroan yang merupakan transaksi material kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.**



SENTRA FOOD INDONESIA

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPSLB. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 577.715.703 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga) saham atau 100% (seratus persen)	Tidak ada.	Tidak ada.



SENTRA FOOD INDONESIA

	dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.		
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2025 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.		

Mata Acara Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 577.715.703 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara	1. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini		



SENTRA FOOD INDONESIA

Kedua RUPSLB	<p>ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan</p> <p>2. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini</p>
--------------	---

Mata Acara Ketiga RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Independen Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 77.715.703 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir	Tidak ada.	Tidak ada.



SENTRA FOOD INDONESIA

	dalam RUPSLB.		
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPSLB	Menyetujui rencana entitas anak Perseroan untuk melakukan penjualan aset entitas anak Perseroan yang merupakan transaksi material kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 14.13 WIB.

Jakarta, 25 Juni 2026

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

DIREKSI